



KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

LAPORAN KEGIATAN

4 JUNI 2013 – 4 JUNI 2014

KOMISIONER KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI :

I GEDE AGUS ASTAPA

IR. I NYOMAN GDE LEGAWA PARTHA

GEDE SANTANU, SE.,MM

I GUSTI AGUNG GEDE AGUNG WIDIANA KEPAKISAN, S.SN.

I GUSTI NGURAH WIRAJASA, SE

DENPASAR

2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan	1
A. Bidang Kelembagaan	2
B. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)	3
C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)	4
II. KUNJUNGAN LEMBAGA	5
III. HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI	6
A. Bidang Kelembagaan	6
B. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	6
C. Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi	7
PENUTUP	8

KATA PENGANTAR

Bergulirnya reformasi di Indonesia mendorong diwujudkannya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penyusunan kebijakan publik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini diharapkan mampu memberikan jaminan hukum kepada publik dalam mengakses informasi.

Landasan konstitusional tertinggi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan bahwa : "*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*".

Lahirnya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku sejak 1 Mei 2010 dilandasi berbagai pemikiran. *Pertama*, informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. *Kedua*, hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. *Ketiga*, keterbukaan informasi publik merupakan jalan mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, untuk mengimplementasikannya, maka dibentuk lembaga mandiri yang disebut Komisi Infomasi. Komisi ini berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dengan terbentuknya Komisi Informasi Provinsi Bali berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor: 683/03-F/HK/2012 tanggal 30 April 2012 tentang keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Bali periode Tahun 2012 – 2016 serta Peraturan Gubernur Bali nomor : 107 Tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali, diharapkan tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demikian Laporan Kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali periode 4 Juni 2013- 4 Juni 2014 ini disusun untuk dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat.

Denpasar , 30 Juni 2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

Ketua,



Gede Santanu
Gede Santanu, SE.,MM

LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

4 JUNI 2013 – 4 JUNI 2014

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi di negeri ini menjadi penanda nyata yang dihembuskan oleh reformasi. Lewat pergulatan proses yang cukup panjang pascareformasi, Pemerintah bersama DPR berhasil melahirkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

UU KIP memaksa tradisi pemerintahan yang tertutup, berubah menjadi tradisi yang terbuka. Mandat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah untuk membuka informasi yang selama ini dikatakan sebagai rahasia negara, dengan jelas disampaikan dalam undang-undang ini. Bahkan tidak hanya terhadap birokrasi (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), tetapi juga penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lain yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat dan/atau luar negeri.

UU No. 14 Tahun 2008 ini memuat XIV bab dengan 64 pasal. Eksistensi Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Dalam menjalankan UU tersebut, dibentuk sebuah Komisi Informasi yang berada di tingkat pusat dan provinsi serta bila diperlukan bisa dibentuk di daerah kabupaten/kota. Komisi Informasi adalah lembaga independen yang berfungsi menjalankan undang-undang KIP, serta peraturan pelaksanaannya dan menetapkan standar layanan informasi dan penyelesaian sengketa melalui Mediasi serta Ajudikasi Nonlitigasi.

Tugas dari Komisi Informasi provinsi secara jelas adalah menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Sedangkan segala kewenangannya diatur dalam pasal 27 seperti memanggil pihak-pihak yang bersengketa. Pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi diberikan kepada Gubernur melalui DPRD. Dalam menjalankan tugas rutinnnya berkaitan dengan sekretariat Komisi Informasi Provinsi, dilaksanakan oleh pejabat yang bertugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan. Rekrutmen atau pengangkatan dan pemberhentian Komisi Informasi diatur dalam UU ini beserta PP-nya.

Keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali sejak dilantik 4 Juni 2012, hingga saat ini sudah berada pada tahun ketiga, dari empat tahun masa jabatan. Saat ini dilaporkan kegiatan sepanjang masa jabatan tahun kedua, periode Juni 2012 - Juni 2013. Komisi Informasi Provinsi Bali terdiri dari tiga bidang, yakni Bidang Kelembagaan, Bidang Sengketa Informasi, dan Bidang Advokasi Sosialisasi dan Edukasi. Berikut dilaporkan secara terstruktur dari masing-masing bidang.

A. Bidang Kelembagaan

Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Bali masa bakti tahun 2012 - 2016 ditetapkan berdasar Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 683/03-F/HK/2012 tanggal 30 April 2012. Adapun para anggota Komisi Informasi Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. I Gede Agus Astapa
2. Ir. I Nyoman Gde Legawa Partha
3. Gede Santanu, SE.,MM
4. I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, S.Sn.
5. I Gusti Ngurah Wirajasa, SE

Beberapa aktivitas kelembagaan di tahun kedua keberadaan Komisi Informasi Provinsi Bali meliputi :

- Selasa-Kamis, 17-19 September 2013 : Menghadiri Rakornas Komisi Informasi seluruh Indonesia di Solo.
- Senin, 3 Februari 2014 : Menghadiri Rapat di kantor Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali di Denpasar membicarakan tentang evaluasi kinerja kegiatan Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2013, yang jumlahnya empat ratus tujuh belas juta rupiah, dan rencana kerja tahun anggaran 2014 dengan jumlah lima ratus juta rupiah.
- Selasa, 11 Februari 2014, Diskusi pembahasan materi keterbukaan Informasi Publik, bekerjasama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
- Rabu, 19 Februari 2014 : Audiensi ke Wakil Gubernur Provinsi Bali, terkait dengan baru dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 - 2018.
- Jumat, 7 Maret 2014 : Menghadiri Pelantikan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Bali periode 2014-2017.

B. Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi (ASE)

Kegiatan ASE yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Bali di tahun kedua yang menggunakan anggaran KIP Bali maupun sebagai narasumber atas prakarsa PPID kabupaten/kota dan provinsi Bali, meliputi :

- Jumat, 5 Juli 2013 : Diskusi membahas informasi yang dikecualikan untuk publik dan pembentukan forum PPID Kota Denpasar.
- Jumat, 22 November 2013 : Sosialisasi di Universitas Warmadewa dengan peserta mahasiswa dan dosen Universitas Warmadewa.
- Jumat, 29 November 2013 : Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 di Institut Hindu Darma Negeri Denpasar dengan peserta mahasiswa dan dosen.
- Selasa, 10 Desember 2013 : Sosialisasi UU Nomor 14 Tahun 2008 kepada para SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, peserta mayoritas dari bagian kehumasan.
- Rabu, 18 Desember 2013 : Sosialisasi di Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan peserta para mahasiswa FH Unud.
- Kamis, 27/02/14 dan Jumat, 28 Februari 2014 : Memberikan pementapan kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan target sasaran aparat desa, kelurahan dan kecamatan di hari pertama, dan pejabat eselon II SKPD di lingkungan Pemkab Karangasem di hari kedua.

- Kamis, 10 April 2014, memberikan pelatihan Tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID dan PPID pembantu dilingkungan pemerintah Provinsi Bali, di Monumen Bajra Sandhi Denpasar.
- Selasa, 6 Mei 2014 – Rabu, 7 Mei 2014 : Memberikan bimbingan teknis (Bimtek) bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di tingkat desa/kelurahan se-Kota Denpasar, sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI)

Sengketa informasi publik sebagai bagian dari tren baru keterbukaan informasi publik, memang masih awam di tengah masyarakat Indonesia, tak terkecuali masyarakat Bali.

Di tahun kedua, beberapa pengaduan disampaikan masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Bali, namun tidak ada yang memiliki potensi sengketa informasi. Dengan demikian selama periode Juni 2013 – Juni 2014 nihil sengketa informasi.

Tidak adanya sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Bali dalam kurun waktu Juni 2013 – Juni 2014, tidak dapat dikatakan atau tidak bisa dijadikan indikator bahwa pelayanan informasi di Badan-Badan Publik Pemerintah di Lingkungan Provinsi Bali termasuk kabupaten/kota melalui PPID sudah berjalan dengan baik.

Demikian pula tidak adanya sengketa informasi yang diajukan masyarakat ke Komisi Informasi Provinsi Bali, bukan berarti masyarakat sudah mendapatkan hak-haknya akan informasi. Atau sebaliknya tidak juga bisa dikatakan bahwa masyarakat belum memahami hak-haknya akan informasi.

Sengketa informasi tidak memiliki korelasi positif dengan baik atau buruknya pelayanan informasi, atau melek tidaknya masyarakat akan hak-haknya dalam memperoleh informasi.

Semangat yang perlu dibangun ke depan adalah semangat penatakelolaan informasi di Badan Publik yang lebih baik, dan peningkatan pemahaman masyarakat akan hak-haknya mendapatkan informasi. Dengan telah terbentuk dan berfungsinya PPID di lingkungan pemerintah, maka langkah berikutnya (tahun-tahun ke depan) perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas kepada badan-badan publik nonpemerintah sebagaimana diamanatkan UU 14 tahun 2008.

Meski UU KIP memberi mandat kepada Komisi Informasi untuk menangani penyelesaian sengketa informasi, namun semangat dari Undang-Undang ini bukan menghukum, tetapi mendorong perbaikan penatakelolaan pemerintahan di Badan Publik.

Kehadiran UU KIP harus dilihat sebagai bentuk kepastian bagi kedua belah pihak, baik bagi Badan Publik maupun masyarakat pemohon informasi. Tidak ada alasan bagi Badan Publik untuk merasa takut atau merasa khawatir dengan adanya UU KIP. Justru dengan keberadaan UU KIP ini, Badan Publik mempunyai kepastian dalam mengelola informasi dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Informasi mana saja yang berada di bawah penguasaan Badan Publik bersangkutan yang bisa diberikan dan mana yang tidak bisa dibuka ke publik.

Di sisi lain bagi masyarakat, UU KIP ini memberikan perlindungan dan jaminan kepastian untuk mengakses dan memperoleh informasi. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengakses informasi akan sangat membantu masyarakatnya mendapatkan pengetahuan tentang kebijakan maupun tentang hal lain yang berpengaruh dalam pengembangan kehidupannya sebagaimana harapan dari UU ini.

II. KUNJUNGAN LEMBAGA

- Kamis, 28 November 2013 : Menerima tamu dari dua intel Polres Denpasar, terkait dengan Pileg 2014 mengenai keamanan Bali. Kedua tamu ingin tahu lebih banyak peran dan tugas dari Komisi Informasi Provinsi Bali, yang langsung dijelaskan oleh Ketua KI Bali.
- Selasa, 4 Februari 2014 : Menerima tamu rombongan dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur sebanyak 18 orang, dan 2 orang staf sekretariat. Tujuannya studi banding terkait akan perekrutan Komisioner KI Jatim Periode kedua, April 2014.
- Kamis, 13 Februari 2014 : Menerima kunjungan dari Dinas Infokom Kabupaten Karangasem, sehubungan dengan rencana memberikan pemantapan kepada SKPD dan Parpol tentang UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
- Rabu, 7 Mei 2014 : Menerima kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait Keterbukaan Informasi di Provinsi Bali menyangkut perizinan di lingkungan Provinsi Bali.

III. HASIL KAJIAN DAN REKOMENDASI

A. Bidang Kelembagaan

1. Mempertegas isi dan maksud pasal 23 UU No. 14 tentang Komisi Informasi, bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.
2. Mempertegas Pasal 28 UU 14/2008 KIP mengenai tugas dan pertanggungjawaban Komisi Informasi, maka Komisi Informasi Provinsi Bali bertanggung jawab kepada Gubernur dengan penyampaian laporan tugas dan tanggung jawab melalui DPRD Provinsi Bali. Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud di atas bersifat terbuka untuk umum.
3. Mempertegas Pasal 29 UU 14/2008 tentang KIP mengenai dukungan administrasi keuangan dan tata kelola dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali.
Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi. Mengacu Hasil Rakornas KI 2013 di Solo, perlu dibentuk sekretariat Komisi Informasi yang mandiri dalam bentuk SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

B. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi

1. Mempertegas tugas Komisi Informasi tentang penyelesaian sengketa informasi sesuai pasal 26 UU 14/2008 tentang KIP, bahwa tugas KI Provinsi Bali :
 - a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
 - b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
2. Wewenang Komisi Informasi sesuai Pasal 27 UU 14/2008 tentang KIP, dalam melaksanakan tugasnya Komisi Informasi Provinsi meliputi penyelesaian sengketa menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.
3. Dalam menyelesaikan sengketa informasi, Komisi Informasi mengacu pada Perki 1

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi, menggunakan dan mengikuti tata cara hukum acara Komisi Informasi. Untuk itu diperlukan adanya perangkat sidang yakni Panitera, Panitera Pengganti dan Asisten Ahli, yang sampai saat ini belum ada.

C. Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi

1. Dalam mengawal dan mempercepat pemahaman akan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, maka Komisi Informasi Provinsi Bali selayaknya memiliki fasilitas WEB (sampai saat ini belum ada), dan mendorong setiap badan publik untuk mempunyai WEB serta meng-update informasi yang dikuasainya sesuai kebutuhan.
2. Sosialisasi tatap muka dan media massa perlu dilakukan lebih intensip, mengingat pelayanan informasi oleh Badan Publik dan pemahaman masyarakat akan hak-haknya untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur UU KIP belum berjalan maksimal.
3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi terhadap Badan Publik terutama menyangkut keberadaan PPID sesuai dengan Permendagri Nomor 35 Tahun 2010.

Terkait dengan ketiga bidang tersebut di atas, perlu adanya peningkatan anggaran Komisi Informasi Provinsi Bali tahun 2015.

PENUTUP


Demikian laporan kegiatan dan kinerja Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali periode 4 Juni 2013 – 4 Juni 2014.

Terimakasih.

Denpasar, 30 Juni 2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI


Wakil,


I Gede Agus Astapa


Ketua,


Gede Santanu, SE.,MM

Anggota,


Ir. I Nyoman Gde Legawa Partha


I Gusti Agung Gede Agung Widiananda, S.Sn.


I Gusti Ngurah Wirajasa, SE